



PUTUSAN

Nomor 2170 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT DIAN BAHARI SEJATI, beralamat di *Equity Tower*, lantai 43, unit F-G SCBD Lot 9, Jalan Jendral Sudirman, Kavling 52-53, RT 5, RW 3, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190, diwakili oleh Patricia Pratiwi Suwati Prasatya selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Harris Sarana, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Office* H. Harris Sarana, S.H., & *Partners*, beralamat di *Crown Golf Boulevard*, Blok D, Nomor 38, Jalan Pantai Indah Kapuk, Nomor 30, Jakarta Utara, 14470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PT LAMURINDO**, beralamat di *The Bellezza Office Tower*, lantai 19, unit 8, Jalan Arteri Soepeno, Nomor 34, Permata Hijau, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12210;
 2. **PT TRINGGADING AGUNGPRATAMA**, beralamat di *The Bellezza Office Tower*, lantai 19, unit 7, Jalan Letjen. Soepeno, Nomor 34, Arteri Permata Hijau, RT 004, RW 02, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12210;
- Keduanya dalam hal ini diwakili oleh Fauzi Razali selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel Putra Sentosa, S.H., M.Kn., Para Advokat, Konsultan Hukum dan Konsultan Kekayaan Intelektual pada Kantor Hukum Daniel Putra Sentosa *Advocates, Legal*

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2170 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consultant, & Intellectual Property Consultant, beralamat di Jalan Gedong Panjang 46-4, Penjaringan, Jakarta Utara, 14440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2023;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan wanprestasi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama *Spot Charter*;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh total kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, yakni sebesar Rp2.529.635.093,50 (dua miliar lima ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah lima puluh sen), dengan perincian:
 - a. Kerugian materil sebesar Rp2.329.635.093,50 (dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah lima puluh sen);
 - b. Jasa Advokat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 12% per tahun dari total kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat Rp2.329.635.093,50 (dua miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah lima puluh sen), sejak Para Penggugat melakukan pembayaran pertama tanggal 14 Februari 2019 yang dilakukan oleh Penggugat II kepada Tergugat sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan lebih dulu yang telah diletakkan atas Kapal AHTS Dian Radiance dengan Nomor IMO

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 2170 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9709673, Nomor Registrasi Kapal JZPW milik Tergugat (*incasu* PT Dian Bahari Sejati);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
7. Memerintahkan Tergugat untuk patuh dan tunduk terhadap isi putusan untuk seluruhnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan Pengadilan;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsidaire;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi diskualifikasi *in person* atau *gemis aanhoedanigheid*;
- Eksepsi *dilatoir* (gugatan prematur);
- Eksepsi *temporis* atau gugatan daluwarsa;
- Eksepsi *obscuur libel* atau gugatan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi I semula Penggugat Konvensi I telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap ketentuan dalam persetujuan atau perjanjian antara Penggugat Rekonvensi I dengan Tergugat Rekonvensi I tertanggal 7 Desember 2018;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 2170 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat Rekonvensi I semula Penggugat Konvensi I untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp13.406.063.251,00 (tiga belas miliar empat ratus enam juta enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri dari:
 - Kerugian materiil berupa pengeluaran biaya pengurusan perkara ini sebesar Rp8.348.063.251,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);
 - Kerugian akibat hilangnya potensi keuntungan sebesar Rp5.058.000.000,00 (lima miliar lima puluh delapan juta rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel, tanggal 19 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah wanprestasi terhadap ketentuan dalam persetujuan atau perjanjian antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.849.600.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

4. Menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

- Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar yang ditaksir sejumlah Rp493.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 521/Pdt/2022/PT DKI, tanggal 4 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel, tanggal 19 Januari 2022, yang amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terbanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsensi:

- Menyatakan gugatan rekonsensi Terbanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi:

- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 2170 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan sejumlah Rp493.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 November 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 288/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 521/Pdt/2022/PT DKI, tertanggal 4 Oktober 2022;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel, tanggal 19 Januari 2022 dengan amar:

Mengadili:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2170 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah wanprestasi terhadap ketentuan dalam persetujuan atau perjanjian antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp1.849.600.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar yang ditaksir sejumlah Rp493.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 16 Desember 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2170 K/Pdt/2024



Bahwa oleh karena di dalam bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti bertanda P-21 yang merupakan perjanjian dengan dasar perjalanan (*spot charter*) atau dengan dasar waktu (*trip time*), memuat klausula pilihan yuridiksi (*choice of jurisdiction*) pada *part II* (bagian II) poin 34 tentang “BIMCO *resolution clause* (klausul penyelesaian sengketa BIMCO)” huruf (a) yang diantaranya berbunyi sebagai berikut: “*This Charter Party shall be governed by and construed accordance with law and any dispute arising out of or in connection with this Charter Party shall be referred to Indonesian Nasional Board of Arbitration in term current at the time when the arbitration proceedings are commenced* (Perjanjian Sewa ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum dan setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian Sewa ini akan dirujuk ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang berlaku pada saat proses arbitrase dimulai)” maka dengan adanya klausula pilihan yuridiksi dalam perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat II dalam bukti P-21 yang menjadi dasar sengketa dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 11 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, perkara ini absolut merupakan kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT DIAN BAHARI SEJATI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT DIAN BAHARI SEJATI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 521/Pdt/2022/PT DKI, tanggal 4 Oktober 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 288/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel, tanggal 19 Januari 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ela Nurlaela, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2170 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

ttd.

Ela Nurlaela, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001